

**KETERBUKAAN INFORMASI
TENTANG
PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dalam rangka memenuhi ketentuan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 33/2014”);
2. Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015, tentang Keterbukaan Informasi atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 31/2015”); dan
3. Anggaran Dasar PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Anggaran Dasar”)

Bersama ini kami informasikan bahwa pada tanggal 19 Mei 2022 kami, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Perseroan”) telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Ilham Akbar Habibie dari jabatannya selaku Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Perseroan.

Sesuai dengan Pasal 15 ayat (9) huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 27 POJK No. 33/2014, permohonan pengunduran diri tersebut akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Perseroan yang akan diselenggarakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri dimaksud yang waktunya akan kami informasikan lebih lanjut.

Demikian hal ini disampaikan dan terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 23 Mei 2022 / 22 Syawal 1443 H

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk

DIREKSI